



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhaidin Alias Udin Jaksa Bin Muhammad Alm;
Tempat lahir : Anjir Pasar;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hilir Mesjid Handil Ulis RT 05 Kecamatan Anjir Pasar
Kab.Batola;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ada Penahanan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Berupa, 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
- 1 (satu) lembar plastik putih warna putih bening;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 190.000,- (satus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm), dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAIDIN Alias UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm) Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Hilir Masjid Handil Ulis RT.005 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang duduk bersantai di siring atau pantai jodoh di dekat Mesjid Raya di Banjarmasin kemudian Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang pada saat itu di panggil BOY kemudian menawarkan kepada terdakwa 2 (dua) box atau 200 (dua) ratus butir obat pil berwarna putih tanpa merk dan logo dengan harga Rp.940.000,- dan kemudian Terdakwa kembali santai duduk dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan keesokan harinya Terdakwa menawarkan dan mengedarkan obat tersebut dan kemudian laku terjual semuanya, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa kembali siring atau pantai jodoh di dekat Mesjid Raya di Banjarmasin tersebut dan berniat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat yang sebelumnya sudah dibeli dan laku terjual, kemudian Terdakwa duduk dan menunggu Sdra BOY dan tidak berapa lama Sdra BOY mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung membeli pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp.3.290.0000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan juga BOY menawarkan 1 (satu) paket kecil sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa dapat obat dan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kembali kerumah dan keesokan harinya Terdakwa kembali mengedarkan obat tersebut kepada orang-orang sekitar ditempat saya tinggal;

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2019 wita ketika Terdakwa berada dirumah ada datang seorang pembeli ingin membeli obat sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 09.00 Wita sdra. HERRY PRATAMA Als HERRY datang kerumah Terdakwa dan bertanya "adakah" dan terdakwa jawab "belum ada", kemudian sabu yang terdakwa beli bersama obat sebelumnya Terdakwa konsumsi dan Terdakwa pakai sendiri, kemudian sekitar jam 13.00 Wita ada kembali pembeli yang membeli obat sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 42.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan kemudian sekitar jam 14.30 wita sdra. HERRY PRATAMA Als HERRY datang lagi dan menanyakan kembali "adakah" kemudian terdakwa jawab "ada, sisa pun ku..!!" lalu di jawab HERRY PRATAMA Als HERRY "iya saya ganti Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa jawab "iya, bawa aja", kemudian Terdakwa ambilkan sabu tersebut dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu Terdakwa serahkan kepada HERRY PRATAMA Als HERRY, tak berapa lama siktar jam 15.00 wita ketika Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah datang beberapa orang laki-laki bersama Sdra HERRY PRATAMA Als HERRY dan ternyata adalah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan kemudian ditemukan obat 280 (dua ratus delapan puluh) butir yang terdakwa simpan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening dan benar obat tersebut obat sisa yang Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan dan Terdakwa akui juga Terdakwa ada memberikan sabu kepada HERRY PRATAMA Als HERRY dengan tukaran uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , Selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian, izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut, terdakwa mengetahui sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRVANSYAH BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Skj. 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, saksi mengamankan seorang pelaku yang melanggar tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sewaktu Saksi sedang melaksanakan giat operasi kepolisian dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya penjualan Narkotika golongan I jenis sabu di daerah Kec. Anjir Pasar, menangkap serta melakukan interogasi dan berdasar keterangan HERRY PRATAMA Als HERRY Bin MARDIANSYAH bahwa sabu tersebut di beli dari terdakwa dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pun melakukan pengembangan dan kemudian sekitar jam 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola Saksi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada dibelakang rumah seorang diri dan kami langsung menanyakan perihal menjual Narkotika namun sudah tidak ada lagi Narkotika yang lainnya kemudian Saksi melakukan pemeriksaan disekitar pelaku duduk dan kami berhasil menemukan obat 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang disimpan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut setelah ditanya mengaku bernama MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat diamankan terdakwa saat itu sedang berada di belakang rumah dan pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut ditemukan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening dan pemlik obat tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdakwa;

- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut didapat oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama BOY dengan cara membeli dan obat tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekitar jam 20.00 Wita di siring atau pantai jodoh di dekat Mesjid Raya di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir yaitu dengan harga Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, jadi terdakwa membeli dengan harga Rp.3.290.0000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, dan terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, dengan ditemukannya sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa membeli obat sebanyak 700 (tujuh ratus) butir sedangkan yang berhasil ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan sisa kekurangannya sudah berhasil dijual dan diedarkan oleh pelaku;
- Bahwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 10 butir atau dengan harga Rp 600.000 (enam puluh ribu rupiah) per 100 butir, dan mendapat keuntungan sekitar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per boks atau 100 (seratus) butir dan Uang keuntungan dari hasil penjualan obat yang berhasil dijual dan diedarkan sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan masih tersisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berhasil saksi temukan pada saat pelaku ditangkap dan diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik dan tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena pelaku hanya sekolah SMA Kelas 1 (Tidak Tamat);

2. RONGGUR LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Skj. 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, saksi mengamankan seorang pelaku yang melanggar tindak pidana setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sewaktu Saksi sedang melaksanakan giat operasi kepolisian dan Penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya penjualan Narkotika golongan I jenis sabu di daerah Kec. Anjir Pasar, menangkap serta melakukan interogasi dan berdasar keterangan HERRY PRATAMA Als HERRY Bin MARDIANSYAH bahwa sabu tersebut di beli dari terdakwa dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pun melakukan pengembangan dan kemudian sekitar jam 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola Saksi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada dibelakang rumah seorang diri dan kami langsung menanyakan perihal menjual Narkotika namun sudah tidak ada lagi Narkotika yang lainnya kemudian Saksi melakukan pemeriksaan disekitar pelaku duduk dan kami berhasil menemukan obat 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo yang disimpan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut setelah ditanya mengaku bernama MUHAIDIN Als UDIN JAKSA Bin MUHAMMAD (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat diamankan terdakwa saat itu sedang berada di belakang rumah dan pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut ditemukan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening dan pemilik obat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut didapat oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama BOY dengan cara membeli dan obat tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekitar jam 20.00 Wita di siring atau pantai jodoh di dekat Mesjid Raya di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir yaitu dengan harga Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, jadi terdakwa membeli dengan harga Rp.3.290.0000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, dan terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, dengan ditemukannya sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 190.000,- (sratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa membeli obat sebanyak 700 (tujuh ratus) butir sedangkan yang berhasil ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan sisa kekurangannya sudah berhasil dijual dan diedarkan oleh pelaku;
- Bahwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 10 butir atau dengan harga Rp 600.000 (enam puluh ribu rupiah) per 100 butir, dan mendapat keuntungan sekitar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per boks atau 100 (seratus) butir dan Uang keuntungan dari hasil penjualan obat yang berhasil dijual dan diedarkan sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan masih tersisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berhasil saksi temukan pada saat pelaku ditangkap dan diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik dan tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena pelaku hanya sekolah SMA Kelas 1 (Tidak Tamat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Skj. 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, terdakwa di amankan karena melanggar tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saat diamankan terdakwa saat itu sedang berada di belakang rumah dan pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut ditemukan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening dan pemilik obat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut didapat oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BOY dengan cara membeli dan obat tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekitar jam 20.00 Wita di siring atau pantai jodoh di dekat Mesjid Raya di Banjarmasin;

- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir yaitu dengan harga Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, jadi terdakwa membeli dengan harga Rp.3.290.000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, dan terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, dengan ditemukannya sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 190.000,- (sratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa membeli obat sebanyak 700 (tujuh ratus) butir sedangkan yang berhasil ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan sisa kekurangannya sudah berhasil dijual dan diedarkan oleh pelaku;
- Bahwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 10 butir atau dengan harga Rp 600.000 (enam puluh ribu rupiah) per 100 butir, dan mendapat keuntungan sekitar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per boks atau 100 (seratus) butir dan Uang keuntungan dari hasil penjualan obat yang berhasil dijual dan diedarkan sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan masih tersisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berhasil saksi temukan pada saat pelaku ditangkap dan diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik dan tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena pelaku hanya sekolah SMA Kelas 1 (Tidak Tamat);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, 1 (satu) lembar plastik putih warna putih bening, Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 190.000,- (sratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Skj. 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, terdakwa di amankan karena melanggar tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saat diamankan terdakwa saat itu sedang berada di belakang rumah dan pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut ditemukan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening dan pemilik obat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut didapat oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama BOY dengan cara membeli dan obat tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekitar jam 20.00 Wita di siring atau pantai jodoh di dekat Mesjid Raya di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir yaitu dengan harga Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, jadi terdakwa membeli dengan harga Rp.3.290.000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, dan terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, dengan ditemukannya sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 190.000,- (satus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa membeli obat sebanyak 700 (tujuh ratus) butir sedangkan yang berhasil ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa 280 (dua ratus delapan puluh) butir, dan sisa kekurangannya sudah berhasil dijual dan diedarkan oleh pelaku;
- Bahwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 10 butir atau dengan harga Rp 600.000 (enam puluh ribu rupiah) per 100 butir, dan mendapat keuntungan sekitar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per boks atau 100 (seratus) butir dan Uang keuntungan dari hasil penjualan obat yang berhasil dijual dan diedarkan sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan masih tersisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berhasil saksi temukan pada saat pelaku ditangkap dan diamankan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik dan tidak memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut karena pelaku hanya sekolah SMA Kelas 1 (Tidak Tamat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Muhaidin Alias Udin Jaksa Bin Muhammad Alm** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" **telah terpenuhi**;

Ad.2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian "*sediaan farmasi*" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Skj. 15.00 Wita di Desa Hilir Masjid Handil Ulis Rt. 005 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola, terdakwa di amankan karena melanggar tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saat diamankan terdakwa saat itu sedang berada di belakang rumah dan pada saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut ditemukan di belakang rumah dengan posisi di tumpukan kayu terbungkus plastik warna putih bening dan pemilik obat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut didapat oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama BOY dengan cara membeli dan obat tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekitar jam 20.00 Wita di siring atau pantai jodoh di dekat Mesjid Raya di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir yaitu dengan harga Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, jadi terdakwa membeli dengan harga Rp.3.290.0000,- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) boks atau 700 (tujuh ratus) butir;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, dan terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut, dengan ditemukannya sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 190.000,- (satus sembilan puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa membeli obat sebanyak 700 (tujuh ratus) butir sedangkan yang berhasil ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa 280 (dua ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir, dan sisa kekurangannya sudah berhasil dijual dan diedarkan oleh pelaku;

- Bahwa Obat tersebut dijual kembali dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per 10 butir atau dengan harga Rp 600.000 (enam puluh ribu rupiah) per 100 butir, dan mendapat keuntungan sekitar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per boks atau 100 (seratus) butir dan Uang keuntungan dari hasil penjualan obat yang berhasil dijual dan diedarkan sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan masih tersisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berhasil saksi temukan pada saat pelaku ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat Charnophen hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker atau toko obat;

Menimbang, bahwa obat CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke dua “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, 1 (satu) lembar plastik putih warna putih bening, 2 (dua) bungkus plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 190.000,- (satus sembilan puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhaidin Alias Udin Jaksa Bin Muhammad Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berupa, 280 (dua ratus delapan puluh) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo,
 - 1 (satu) lembar plastik putih warna putih bening,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 190.000,- (satus sembilan puluh ribu rupiah),**Dirampas untuk Negara.**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 22 APRIL 2020, oleh Panji Answinartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan surat ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Padma, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Padma.

Panji Answinartha, S.H.,M.H.